

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai sumber daya yang berlimpah seperti kekayaan alam, warisan budaya juga warisan kuliner yang luar biasa. Warisan kuliner tersebut diwujudkan dalam bentuk makanan tradisional yang khas akan suatu daerah tempat asalnya dan memiliki nilai historis tersendiri bagi masyarakatnya. Keberagaman dan kekhasan makanan tradisional tersebut merupakan kekayaan dan aset yang berharga dan tidak terhitung jumlahnya. Warisan kuliner sebagai peninggalan nenek moyang merupakan suatu bagian dari jati diri suatu bangsa dan oleh sebab itu masyarakat harus dapat melestarikannya agar terhindar dari segala tindakan yang merugikan martabat bangsa.

Kekayaan makanan tradisional khas daerah merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang perlu adanya bentuk perlindungan hukum. Kekayaan intelektual tersebut tidak hanya ditujukan untuk makanan tradisional khas daerah itu sendiri, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, makanan tradisional khas daerah yang dilindungi ini dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya untuk para penciptanya saja, tetapi juga bagi daerah tempat kekayaan makanan khas daerah tersebut berasal.

Seiring dengan semakin majunya berbagai hal yang dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual (HKI), maka peraturan perundang-undangan

yang menyangkut HKI mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terjadi setelah berakhirnya era paling dingin antara blok Amerika Serikat dengan blok Uni Soviet. Dampak perkembangan tersebut juga terjadi di Indonesia, hal tersebut berawal sejak Indonesia meratifikasi *World Trade Organization* (WTO) berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).¹

Salah satu bagian dalam WTO adalah persetujuan *Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan Undang-undang HKI-nya dengan TRIPs, salah satu Undang-undang HKI yang mengalami perubahan adalah Undang-undang Merek, yang memasukan salah satu Pasal Indikasi Asal sebagai salah satu rezim Merek, sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 63, 64 dan 65 Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.² Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual tidak menguasai kekayaan secara fisik, melainkan hanya dapat dikuasai melalui klaim atau tindakan hukum, yang artinya kepemilikan hanya tercatat dalam suatu tindakan hukum, terutama apabila terdapat pelanggaran terhadap hak tersebut.³ Oleh karena itu setiap kekayaan intelektual tidak hanya menuntut pengakuan dan penghargaan saja, namun juga berupa perlindungan hukum. Pelindungan kekayaan intelektual

¹ Imam Soedjoko, 1992, *Pengantar Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Grafiis, Jakarta, hlm.2.

² Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

³ Rahayu Kartini, 2005, "*Kajian Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan HaKi dalam Peraturan Per UU an Haki di Indonesia*", Humanity, Vol. 1, No. 1, Hlm.46.

memerlukan perlindungan hukum, dari tindakan ilegal yang merugikan. Kekayaan Intelektual (KI) berkaitan dengan suatu gagasan kreatif, hasil dari suatu pemikiran, kreasi, dan sebagainya. Hasil kemampuan berpikir manusia tersebut melahirkan kepemilikan atas penemuan yang bersumber dari akal manusia.⁴

Apabila dilihat berdasarkan bentuk kepemilikannya, Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua yaitu Kepemilikan Personal, dimana kepemilikan suatu Hak Kekayaan Intelektual dipegang oleh seorang individu, dan Kepemilikan Komunal, dimana kepemilikan suatu Hak Kekayaan Intelektual dipegang oleh suatu kelompok masyarakat. Untuk Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Personal sendiri, dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni Hak Cipta dan Hak terkait Hak Milik Industri yang mana meliputi Paten, Rahasia Dagang, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Desain Industri, dan Varietas Tanaman. Untuk Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal atau yang biasa dikenal dengan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sendiri terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yakni Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Indikasi Geografis atau Indikasi Asal (IG), dan Sumber Daya Genetik (SDG). Kekayaan intelektual komunal memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang diprioritaskan adalah kepentingan banyak orang.⁵

⁴ Dyah Permata B.A., 2020, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif usaha Kecil Menengah di Yogyakarta*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.26, No. 1, hlm.134.

⁵ Dewi Sulistianingsih, dkk., 2021. “*Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia*”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 2, hlm.651.

Indikasi Geografis merupakan bagian HKI yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 6 menyebutkan “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.” Tanda dalam definisi indikasi geografis yang dimaksud merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis.⁶ Indikasi geografis dapat berupa produk-produk pertanian, pangan dan bahkan barang-barang kerajinan, selama produk-produk tersebut mengindikasikan nama tempat produk tersebut berasal.⁷ Berbeda dengan indikasi asal yang hanya menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Indikasi Asal merupakan suatu rezim dalam perlindungan Kekayaan Intelektual yang melindungi barang maupun jasa yang mengidentifikasi asal tempat pembuatnya. Di Indonesia, perlindungan Indikasi Asal diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Dari undang-undang tersebut, Indikasi Asal menjadi suatu perlindungan yang berdiri sendiri dan terpisah dari Indikasi Geografis, dalam pasal 64 dijelaskan bahwa Indikasi Asal merupakan ciri asal dari barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam,

⁶ Dara Quthni Effida, 2019, “Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)”, Vol.3, No.2, Hlm.59.

⁷ Miranda Risang Ayu, 2016, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual: (Indikasi Geografis)*, PT Alumni Cet. 1. Bandung, Hlm.1.

kemudian dalam pasal 63 dijelaskan Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.

Perlindungan Indikasi Asal dapat dideklarasikan melalui Inventarisasi KIK dalam bentuk Pencatatan dengan Perlindungan defensif hal ini sesuai dengan Permenkumham No 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). PP ini ditujukan sebagai dasar hukum atas inventarisasi KIK yang dimiliki oleh Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data KIK yang telah ada sebelumnya dirasa belum cukup kuat untuk menjadi dasar hukum dan tidak secara jelas mengatur mengenai Pusat Data Nasional KIK.

Indikasi Asal mengatur mengenai tanda suatu produk sehingga terlihat jelas kekhasan dari produk itu dengan dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya, tanda ini biasanya terdiri dari nama asal produk, namun juga terdapat dari simbol atau penamaan langsung menunjukan kepada tempat asal produk tersebut. Tempat asal tersebut yang biasanya menjadi jaminan bahwa terdapat keunikan dan kualitas tersendiri dari produk itu, oleh karenanya nilai ekonomis produk juga akan meningkat, produk-produk tersebut dapat berupa makanan bahkan kerajinan tangan yang mengusung nama tempat asal produk tersebut dibuat sesuai dengan karakteristiknya.

Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tau bahwa tempat itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk, contohnya seperti Sarung Donggala, Batik Pekalongan, Sarung Mandar, Coto Makassar, dan Sate Madura.⁸

Bentuk perlindungan Indikasi Asal adalah dengan pencatatan oleh DJKI, bukan dengan pendaftaran, oleh karenanya indikasi asal tidak menimbulkan hak, tetapi pendeklarasian bahwa produk tersebut merupakan produk indikasi asal daerahnya layaknya seperti pendeklarasian Hak Cipta namun dalam ranah komunal. Perlindungan Indikasi Asal memiliki aspek hukum yang membuatnya relevan dikembangkan di Indonesia, yaitu indikasi asal menghargai keterikatan antara historis produk dari tempat asalnya dengan karakter kepemilikan yang kolektif. Aspek tersebut yang membuat Indikasi Asal harus mendapatkan suatu perlindungan hukum, sehingga memberi keuntungan ekonomis yang tinggi terhadap produsen asli asal produk tersebut dan agar terhindar dari klaim pihak yang tidak bertanggung jawab, Dengan adanya pencatatan Indikasi Asal tentu juga akan meningkatkan kesejahteraan produsen-produsen dan komunitas lokal, dari berbagai manfaat tersebut tampak jelas bahwa perlindungan indikasi asal penting untuk dikembangkan di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya perdagangan di Indonesia seperti jasa pariwisata membuat daerah-daerah berlomba untuk mempromosikan

⁸ Sarianti, 2014, "Tinjauan Hukum Tentang Kerajinan Tangan Sarung Donggala Sebagai Produk Indikasi Asal", Edisi 6, Vol.2, hlm 2.

daerahnya dengan menonjolkan ciri khas dan budaya masing-masing. Salah satu destinasi pariwisata yang terkenal di Indonesia dan memiliki budaya dan ciri khas adalah Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat, di Kota Bukittinggi banyak terdapat produk-produk *home industry* dan UMKM yang dikelola oleh masyarakat adat maupun komunitas. *Home industry* ini memproduksi berbagai macam souvenir sebagai buah tangan para wisatawan dan juga berbagai macam produk olahan makanan tradisional yang khas Bukittinggi. Banyaknya UMKM dan *home industry* ini juga telah meningkatkan pendapatan ekonomi warga masyarakat di Kota Bukittinggi.

Salah satu produk unggulan UMKM di Kota Bukittinggi adalah kerupuk sanjai sebagai bentuk makanan tradisional yang dikelola oleh komunitas sanjai, kerupuk sanjai adalah sejenis penganan kerupuk dari singkong yang diparut tipis, dijemur hingga kering, lalu digoreng dan diberi bumbu tambahan lainnya untuk menjadikannya lebih renyah dan nikmat. Saat ini olahan kerupuk sanjai telah berkembang menjadi produk bisnis dengan tampilan maupun rasa yang bervariasi dan di jual di toko modern dan sebagai oleh-oleh. Usaha kerupuk sanjai ini masih menggunakan pengolahan tradisional yang telah dikenal cukup lama dan dikelola secara turun temurun bagi masyarakat Kota Bukittinggi. Usaha kerupuk sanjai memiliki potensi sebagai aset untuk komoditas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi.

Pemberian nama Sanjai sebenarnya dilatarbelakangi dari daerah asal dari makanan sejenis kerupuk ini. Sanjai sebenarnya adalah nama daerah yang ada di Kota Bukittinggi tepatnya di Kelurahan Manggis Gantiang. Pemberian

nama makanan ini dengan menggunakan nama daerah tentu bukan tanpa alasan. Menurut sejarahnya, memang warga Sanjai yang pertama kali memproduksi jenis kerupuk singkong di daerah sekitar Bukittinggi. Usaha kerupuk di Desa Sanjai ini diperkirakan mulai muncul sekitar tahun 1970-an. Menurut seorang pengrajin bernama Ibu Rosnita, awalnya hanya ada tiga orang pengrajin yang mulai berjualan kerupuk singkong ini, yaitu Amai Malan, Amai Seram dan Amai Terimalah. Mereka adalah tiga orang nenek yang berjualan kerupuk singkong di Los Maninjau, Kawasan Pasar Atas, Bukittinggi.⁹ Pada awalnya kerupuk sanjai hanya merupakan industri rumahan yang di buat oleh beberapa orang saja di Desa Sanjai hingga pada akhirnya menyebar ke daerah lainnya di Kota Bukittinggi.

Kerupuk sanjai mempunyai ciri khas tertentu dibandingkan kerupuk singkong hasil produksi daerah lain, seperti cara pengolahan dan bahan olahannya yang membuatnya memiliki ciri khas tersendiri, saat ini terdapat beberapa varian dari produk olahan kerupuk sanjai seperti kerupuk sanjai original tanpa adanya tambahan cabai, kerupuk sanjai *balado* yaitu kerupuk sanjai dengan lumuran cabe merah (sambal cabe), kerupuk sanjai saka dengan tambahan bumbu dari gula merah, dan sejauh ini juga banyak inovasi yang diciptakan untuk membuat olahan singkong ini. Inovasi ini dibuat untuk menarik minat calon pembeli.

Terdapat perkumpulan komunitas pengelola usaha kerupuk sanjai di daerah bukittinggi yang masih aktif hingga saat ini dengan nama “Asosiasi Pengusaha Kerupuk sanjai Kota Bukittinggi”, adanya asosiasi dengan struktur

⁹Indonesia Kaya, “*KerupukRenyah Menggoda Khas Bukittinggi*”, <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/karupuak-sanjai-keripik-renyah-menggoda-khas-bukittinggi/> dikunjungi pada tanggal 12 Februari 2023 jam 21.52.

kuat pelaku usaha kerupuk sanjai di bukittinggi yang masih aktif hingga saat ini perlunya didampingi dengan perlindungan kekayaan intelektual terhadap kerupuk sanjai di Kota Bukittinggi, kerupuk sanjai merupakan salah satu makanan tradisional yang berpotensi untuk di inventarisasi dan mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual komunal indikasi asal, karena kerupuk sanjai memenuhi kreteria untuk mendapatkan perlindungan indikasi asal di bandingkan dengan jenis kekayaan intelektual komunal lainnya.

Indikasi asal merupakan suatu kekayaan intelektual yang dapat mempresentatifkan asal daerah produk, dan tidak bergantung dengan faktor alamnya, yang artinya suatu produk tersebut dipengaruhi oleh faktor manusianya dan daerah tersebut menjadi asal produknya, kerupuk sanjai memenuhi kriteria tersebut seperti terdapatnya masyarakat komunal komunitas sanjai di di Kota Bukittinggi, terdapatnya keunikan dan kekhasan dari kerupuk sanjai di Kota Bukittinggi yang berbeda dengan jenis kerupuk buatan daerah lain, proses pembuatannya yang spesifik, hal ini disebabkan oleh faktor keahlian masyarakatnya dalam mengolah kerupuk sanjai, nama asal daerah kerupuk sanjai yang diadopsi menjadi kerupuk sanjai, yaitu Desa Sanjai di Kota Bukittinggi, serta menjadi produk unggulan khas Kota Bukitinggi. Oleh karena itu produk kerupuk sanjai harus dilindungi agar dapat mendapatkan hak moral maupun ekonomi dari produknya.

Saat ini produk kerupuk sanjai mengalami degradasi karena jumlahnya semakin menurun akibat tidak mampu bertahan dengan persaingan terkini, selain itu industri *karupuk sanjai* ini berkembang meluas keluar daerah Sanjai di kota Bukittinggi yang kedepannya dikhawatirkan dapat

menyebabkan konsumen meragukan keaslian dan asal daerah produk kerupuk sanjai tersebut dan tergantikan dengan penamaan lain, sehingga rentan terhadap klaim dari pihak yang tidak bertanggung jawab terkait kekayaan intelektualnya, terlebih saat ini kerupuk sanjai belum di inventarisasi oleh Kemenkumham terkait produk berpotensi indikasi asal Kota Bukittinggi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk olahan sanjai sebagai Indikasi Asal di Kota Bukittinggi oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian berjudul **“POTENSI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERHADAP PRODUK OLAHAN KERUPUK SANJAI SEBAGAI INDIKASI ASAL DI KOTA BUKITTINGGI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana potensi perlindungan kekayaan intelektual komunal terhadap produk olahan kerupuk sanjai sebagai indikasi asal di Kota Bukittinggi?
2. Apa saja kendala pada potensi perlindungan kekayaan intelektual komunal terhadap produk olahan kerupuk sanjai sebagai indikasi asal di Kota Bukittinggi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi perlindungan kekayaan intelektual komunal terhadap produk olahan kerupuk sanjai sebagai indikasi asal di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala pada potensi perlindungan kekayaan intelektual komunal terhadap produk olahan kerupuk sanjai sebagai indikasi asal di Kota Bukittinggi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari pembahasan proposal skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi keilmuan terkait ketentuan Kekayaan Intelektual di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan kekayaan intelektual terhadap makanan khas daerah yang berpotensi diinventarisasi sebagai kekayaan intelektual komunal indikasi asal. Melalui penelitian ini diharapkan hasil penulisan bermanfaat bagi penulis dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak untuk dapat mengetahui ketentuan kekayaan intelektual dan bentuk perlindungan hukumnya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan pembahasan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat atau sebagai bahan rujukan kepada masyarakat agar dapat mengetahui pentingnya kekayaan intelektual di Indonesia khususnya terhadap produk yang berpotensi diinventarisasi dan dilindungi KIK indikasi asal dan bentuk perlindungan hukumnya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan dan dikaji lebih lanjut untuk kedepannya jika terdapat perkembangan dalam ketentuan kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu syarat yang sangat mutlak harus ada dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan menganalisis unsur-unsur hukum tersebut dan dilanjutkan dengan penelitian hukum. masalah dalam sistem hukum. dan gejala yang bersangkutan.¹⁰

Sebagaimana tujuan yang telah disebutkan di atas, maka penulis perlu mencari data yang valid dan relevan agar dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.43.

mengamati dan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data.¹¹ Penulis akan melakukan penelitian secara langsung ke subyek penelitian terkait topik permasalahan serta membandingkan, mengkaji dan menganalisa dengan ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, buku-buku dan literatur-literatur terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹² Dalam penelitian ini, akan digambarkan sejelas mungkin mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kerupuk sanjai di Kota Bukittinggi sebagai kekayaan intelektual komunal indikasi asal serta kendala dalam penerapannya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, maka seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Asosiasi Pengusaha Kerupuk Sanjai Kota Bukittinggi yang berjumlah 14 anggota.

¹¹ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.73.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10.

b. Sampel

Sampel dari penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan cara *simple random sampling* yaitu pengambilan dengan cara acak atau campur sehingga setiap subyek dalam populasi itu mendapat kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, alasan menggunakan teknik *random sampling* adalah karena setiap populasi anggota asosiasi pengusaha kerupuk sanjai Kota Bukittinggi bersifat homogen, dengan memiliki kriteria dan karakteristik yang sama disetiap anggotanya, yaitu sebagai pedagang, produsen dan memiliki industri kecil mandiri yang merupakan syarat untuk tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Kerupuk Sanjai Kota Bukittinggi, oleh karena itu setiap sampel dapat mewakili keseluruhan dari populasi. Pada penelitian ini peneliti mengambil 4 sampel yaitu Sanjai Nina, Sanjai Limpapeh, Sanjai Erny, dan Sanjai Ummi Afa Hakim.

4. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dengan terjun langsung ke lokasi dari subyek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Dinas UKM Kota Bukittinggi, Dinas Perindustrian Kota Bukittinggi, Lembaga LKAAM dan KAK Kota Bukittinggi, Asosiasi Pengusaha Kerupuk Sanjai Kota

Bukittinggi, dan Kanwil Ditjen HKI Kemenkumham Sumatera Barat.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari berbagai sumber dan informasi dari bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal dan tulisan-tulisan pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Jenis Data


Pada penelitian hukum menggunakan dua macam data, yaitu data primer, dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang belum terolah yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan akan tetapi dapat mengajukan pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

b. Data Sekunder


Yaitu data penunjang sebagai pendukung data primer, data sekunder diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau pemahaman secara mendalam dari berbagai literatur atau bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian, untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan data berupa:



1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, bahan baku primer tersebut terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat umum dan khusus terkait dengan objek penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- d) Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- e) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- i) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- j) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman



k) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

l) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

m) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

n) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

o) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

p) keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (RI) Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000

q) Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 24/M/PAN/1/2000

r) Keputusan Kepala Dinas Koperasi,UKM Dan Perdagangan Kota Bukittinggi Nomor : 69/ D.Kumdp /Xii/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bukittinggi Nomor: 188.4522/D.Koperindag/Ix/2016 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang terkait dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹³

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan adanya tanya jawab antara penulis dengan responden, Teknik wawancara yang digunakan penulis sebagai pewawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan juga terdapat beberapa pertanyaan diluar wawancara.

Wawancara langsung dilakukan kepada beberapa responden yaitu :

- 1) Dinas UKM Kota Bukittinggi.
- 2) Dinas Perindustrian Kota Bukittinggi.

¹³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

- 3) LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) dan KAK (Kerapatan Adata Kurai) Kota Bukittinggi.
- 4) Asosiasi Pengusaha Kerupuk Sanjai Kota Bukittinggi.
- 5) Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat.

b. Studi Dokumentasi Kepustakaan

Studi dokumentasi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang terkait dengan topik permasalahan.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan data yang didapatkan tersebut diolah dengan cara *editing* sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan, Proses editing ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.¹⁴

Kemudian setelah semua data terkumpul dilakukan Analisis data dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Op. cit.*, hlm. 125.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan kepustakaan, yaitu mengenai: tinjauan umum kekayaan intelektual, tinjauan umum perlindungan hukum kekayaan intelektual, tinjauan umum mengenai indikasi geografis, Indikasi Asal, dan Tinjauan Umum Mengenai Kerupuk Sanjai dan Potensinya Sebagai Indikasi Asal.

BAB III : Pembahasan, berisi bahasan mengenai pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: potensi perlindungan kekayaan intelektual komunal terhadap produk olahan kerupuk sanjai sebagai indikasi asal di Kota Bukittinggi dan kendala pada potensi perlindungan kekayaan intelektual komunal terhadap produk olahan kerupuk sanjai sebagai indikasi asal di Kota Bukittinggi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya .

BAB IV : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

